



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan publik perlu dilakukan pengawasan dan penilaian terhadap kelengkapan indikator pendukung pelayanan publik;
 - b. bahwa guna menjamin kelancaran dan keberhasilan dalam kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 32);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Pagar Alam, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kelengkapan indikator pelayanan publik perangkat daerah Kota Pagar Alam.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Pagar Alam
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 61 Tahun 2024
Tentang : Tim Monitoring Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Kota Pagar Alam
Tanggal : 24 Januari 2024

**SUSUNAN TIM MONITORING PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
KOTA PAGAR ALAM**

Penasehat : Wali Kota Pagar Alam
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam
Wakil Ketua : Inspektur Daerah Kota Pagar Alam
Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam
Anggota : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar
Alam;
3. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah
Kota Pagar Alam;
7. Kepala UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam;
8. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
9. Analis Tata Laksana pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
10. Analis Integrasi Proses Bisnis pada Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA